

CENDANA - PENGELOLAAN

2012

PERDAPROV. NTT NO.5, LD 2012/NO.005 TLD NO. 0054

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN CENDANA

Abstrak : - Cendana (Santalum album, Linn) merupakan salah satu jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dan merupakan jenis tanaman yang memiliki keunggulan kadar minyak beraroma harum, dimana produknya sangat handal di pasaran yang pada gilirannya dapat menunjang perekonomian masyarakat. Potensi cendana di Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami kemerosotan, disebabkan oleh eksplorasi yang berlebihan dan kurang terkontrol, kebijakan pengelolaan yang kurang responsif, sehingga dapat berdampak pada tingginya pencurian, gangguan kebakaran dan ternak serta kurangnya kegiatan pelestarian dan penanaman baik di lahan masyarakat maupun kawasan hutan, sehingga perlu diupayakan perlindungan, pengembangan dan pelestarian cendana yang lebih intensif. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah yang sudah tidak berlaku lagi, Urusan Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu termasuk kayu cendana hanya merupakan urusan Kabupaten/Kota, tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Urusan pengelolaan hasil hutan non kayu kembali menjadi urusan Pemerintahan Provinsi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 7 Tahun 1999, PP No. 8 Tahun 1999, PP No. 44 Tahun 2004, PP No. 45 Tahun 2004, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 26 Tahun 2008, PERMENHUT No. P.55/Menhut-II/2006, PERMENHUT No. P.20/Menhut-II/2007, PERMENHUT No. P.36/Menhut-II/2008, PERMENHUT No. P.30/Menhut-II/2012, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001, No. 3 Tahun 2006, PERDAPROV. No. 5 Tahun 2008, PERDAPROV. No. 10 Tahun 2008 dan PERDAPROV. No. 1 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Cendana dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan cendana sebagai salah satu komoditas historis, kultural, ekonomi dan spesifik di daerah dengan tujuan terwujudnya sistem pengelolaan cendana yang bersifat lestari, jaminan kepastian hak atas pohon cendana, terwujudnya masyarakat yang partisipatif dalam memanfaatkan potensi cendana dan wujudnya peningkatan kesejahteraan. Diatur tentang Perencanaan pelestarian dan pengembangan cendana, Perlindungan dan pelestarian dan pengembangan cendana, Kepemilikan cendana, Budidaya cendana, Perniagaan cendana, Pembinaan dan pemberdayaan, Pengendalian, Pembiayaan, Parsipasi Masyarakat, Larangan, Sanksi Administratif, Penghargaan dan insentif, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan pidana.

Status

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2012.
- Seluruh persetujuan atau izin penebangan cendana yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku hingga tenggang waktu persetujuan/izin berakhir.
- Pengelolaan cendana di Provinsi Nusa Tenggara Timur tunduk sepenuhnya pada Peraturan Daerah ini kecuali apabila tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah ini maka pengelolaan cendana tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan selambat-lamabatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 6 hlm